

## **PERUBAHAN KEPUTUSAN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 91/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pasaman.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 54/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :**

UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo UU No. 38 Th. 2003, UU No. 1 th. 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Th. 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU, PKPU No. 8 Th. 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Th. 2020, PKPU No. 15 Th. 2019 tentang Tahapan,, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU RI No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Th. 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 54/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 63/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 91/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 ini diatur tentang:**

**Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor**

**54/PP.04.2-Kpt/1308/Kpu-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ini ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2020.